



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN WISUDA DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pelaksanaan Wisuda di Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN WISUDA DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Wisuda adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Rektor dalam rangka melantik lulusan UNG.
5. Wisudawan adalah lulusan UNG (Program Diploma, RPL, Alih jenjang, Profesi, Sarjana, Magister dan Doktor) yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.
6. Program Diploma adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, profesional atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran

seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Nonformal, Informal dan di utama memiliki pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

8. Program Pendidikan Sarjana adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah pengetahuan serta metodologi keahlian tertentu dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Program Pendidikan Magister adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni, dengan kemampuan menganalisis, memecahkan permasalahan di bidang keahlian.
11. Program Pendidikan Doktor adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan mengaplikasikan Iptek dan menemukan teori-teori baru.

Pasal 2

Wisuda Program Diploma, RPL, Alih jenjang, Profesi, Sarjana, Magister dan Doktor UNG dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan wisuda UNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Pihak terkait yang disebut dalam Peraturan Rektor ini wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDY ANGGLOK

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN WISUDA DI UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO

PELAKSANAAN WISUDA
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

A. PROSESI UPACARA WISUDA

1. UNG menyelenggarakan upacara wisuda sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam pedoman akademik UNG.
2. Wisudawan terbaik untuk Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi dengan lama studi tepat waktu.
3. Wisudawan terbaik untuk Program Doktor adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi dengan lama studi tepat waktu, dan memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
4. Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik tingkat Universitas dalam setiap gelombang kelulusan.
5. Dekan Fakultas dan/atau Direktur Pascasarjana dapat memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik dari setiap program studi yang ada di lingkungannya.
6. Prosesi upacara wisuda diikuti oleh:
 - a. Pimpinan prosesi upacara wisuda:
 - 1) Rektor;
 - 2) Ketua Senat; dan
 - 3) Wakil Rektor.
 - b. Anggota prosesi upacara wisuda:
 - 1) Sekretaris dan Anggota Senat;

- 2) Tamu.
- c. Wisudawan.
- d. Undangan prosesi upacara wisuda:
 - 1) Wakil Dekan
 - 2) Wakil Direktur Pascasarjana
 - 3) Kepala Lembaga
 - 4) Kepala Biro
 - 5) Ketua Jurusan
 - 6) Ketua Bagian
 - 7) Sekretaris Jurusan
 - 8) Koordinator Program Studi
 - 9) Dharma Wanita; dan
 - 10) Orang tua/wali Wisudawan.

B. PERSYARATAN WISUDA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagai lulusan dari suatu program studi di UNG dapat mengikuti wisuda.
2. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di Fakultas/ Pascasarjana, oleh masing-masing lulusan melalui website: <https://siat.ung.ac.id>, setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pedoman akademik UNG.
3. Daftar nama lulusan peserta yang akan diwisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan 3 (tiga) minggu sebelum hari upacara wisuda.
4. Peserta yang sudah mendaftarkan diri mengikuti wisuda, namun berhalangan hadir karena berbagai hal, maka yang bersangkutan memiliki hak dan kewajibannya pada periode wisuda berikutnya.

C. PENDAFTARAN WISUDA

Pendaftaran untuk dapat mengikuti upacara wisuda, mengikuti alur sebagai berikut:

1. Calon wisudawan mendaftar melalui laman siat.ung.ac.id;
2. Fakultas/Pascasarjana menyetujui calon wisudawan yang telah memenuhi syarat;

3. BAKP melakukan konfirmasi calon wisudawan yang telah memenuhi syarat
4. Calon wisudawan mengikuti upacara wisuda sesuai dengan ketentuan panitia pelaksana wisuda.

D. BIAYA PELAKSANAAN WISUDA

Biaya pelaksanaan wisuda sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan wisuda hanya dikenakan pada program alih jenjang, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program profesi, magister, dan doktor;
2. Besaran biaya pelaksanaan wisuda sebagaimana pada poin 1 diatur tersendiri melalui SK Rektor.

E. TATA TERTIB PAKAIAN RESMI PROSESI UPACARA WISUDA

1. Pimpinan, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat pada prosesi upacara wisuda mengenakan toga jabatan.
2. Wisudawan mengenakan toga wisuda sesuai dengan warna fakultasnya.
3. Tamu kehormatan yang diundang untuk menyampaikan orasi ilmiah mengenakan pakaian batik/pakaian sipil lengkap atau pakaian dinas.
4. Tamu undangan kehormatan mengenakan pakaian batik/pakaian sipil lengkap atau pakaian dinas.
5. Orang tua/wali wisudawan mengenakan pakaian rapi dan sopan.

F. TATA TERTIB WISUDA

1. Wisudawan hadir di ruangan upacara 30 (tiga puluh) menit sebelum acara wisuda dimulai.
2. Wisudawan yang terlambat hadir pada saat acara wisuda berlangsung tidak diizinkan memasuki ruangan prosesi upacara wisuda.
3. Pada saat prosesi upacara wisuda sedang berlangsung, wisudawan tidak diizinkan meninggalkan ruangan upacara, hilir mudik dalam ruangan upacara, berbicara atau berbisik-bisik, mengaktifkan handphone atau sejenisnya, makan dan minum, merokok, membawa senjata berbahaya, dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya prosesi upacara wisuda.

4. Selama prosesi upacara wisuda berlangsung, juru foto selain yang ditunjuk panitia tidak diizinkan masuk kedalam ruangan, mengambil atau melakukan pemotretan.
5. Wisudawan laki-laki mengenakan pakaian sipil lengkap sopan dan bertoga.
6. Wisudawan perempuan mengenakan pakaian kebaya lengkap sopan dan bertoga.
7. Didalam ruangan prosesi upacara wisuda, wisudawan diwajibkan memakai toga lengkap.
8. Wisudawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
9. Ucapan selamat pada karangan bunga harus menggunakan kalimat yang formal dan sopan.
10. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib wisuda, akan diatur lebih lanjut oleh panitia wisuda.

G. RUNDOWN ACARA PROSESI UPACARA WISUDA


- 1) pembukaan oleh pembawa acara,
- 2) prosesi senat memasuki ruangan upacara;
- 3) pembukaan sidang terbuka senat oleh Ketua Senat;
- 4) pembacaan kalimat sumpah;
- 5) menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
- 6) menghembuskan cipta dipimpin oleh Rektor;
- 7) pembacaan Keputusan Rektor tentang lulusan UNG oleh Kepala BAKP;
- 8) menyanyikan himne UNG;
- 9) pelantikan lulusan oleh Rektor;
- 10) janji wisudawan;
- 11) penyerahan ijazah;
- 12) penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik;
- 13) pidato wisuda oleh Rektor;
- 14) sambutan-sambutan;
- 15) menyanyikan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain-lain);
- 16) pembacaan doa;
- 17) penutupan sidang terbuka senat oleh Ketua Senat; dan

- 18) prosesi senat UNG meninggalkan ruangan.

H. PERLENGKAPAN WISUDA

- 1) Lambang Negara;
- 2) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
- 4) keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang lulusan perguruan tinggi negeri;
- 5) piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik;
- 6) naskah janji wisudawan;
- 7) mimbar;
- 8) tongkat pedel;
- 9) pataka bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi untuk janji wisudawan;
- 10) pengeras suara; dan
- 11) perlengkapan lain.

I. TATA LETAK UPACARA WISUDA



(Sumber: Permendikbudristek Ri No. 42 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan)

- A Rektor, ketua senat, wakil rektor.
- B Dekan/wakil dekan.
- C Anggota senat.
- D Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- D1 Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan undangan lainnya.
- E Wisudawan.
- F Orang tua wisudawan.
- G Pedel.
- H Mimbar.
- I Pembawa acara.
- J Pembaca janji alumni.
- K Pembawa bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi untuk janji wisudawan.
- R Meja penerima tamu.
- GP Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP Bendera merah putih.
- BTW Bendera tut wuri handayani.
- BPT Bendera perguruan tinggi.
- BF Bendera fakultas
- T Tangga

DRAFT

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK